



**PUTUSAN**

Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALMAN DARSANI Alias ALMAN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 5 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Tanah Merah Desa Tanah Merah Kec. Bandar Kabupaten Aceh Tenggara Prov. NAD
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 14 Juli 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 1 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 1 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALMAN DARSANI ALS.ALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 & Ke-4 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMAN DARSANI ALS. ALMAN dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam BK. 1332 JF;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Drs.Karmedi ;
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk. Nokia ;
  - 1 (satu) utas tali tambang warna putih
  - 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kecoklatan ;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SANTOSO ALS SANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu terdakwa dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALMAN DARSANI Als ALMAN, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Afdeling III Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rapala Dusun Central Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor ternak, jenis lembu jantan, warna merah kecoklatan, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa ALMAN DARSANI Als ALMAN membuka pintu bagasi belakang mobil AVANZA BK 1332 JF yang dikemudikan oleh BAMBANG IRAWAN Als WAWAN (penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa ALMAN DARSANI Als ALMAN bersama dengan teman nya BAMBANG IRAWAN Als WAWAN (penuntutan terpisah) YUSWATI Als AYANG (penuntutan terpisah), SANTOSO Als SANTO (penuntutan terpisah) dan BAYU (DPO) secara bersama- sama menaikkan 1 (satu) ekor lembu ke atas mobil AVANZA BK 1332 JF, yang mana lembu tersebut diambil oleh SANTOSO Als SANTO dan BAYU tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian terdakwa ALMAN DARSANI Als ALMAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman nya BAMBANG IRAWAN Als WAWAN (penuntutan terpisah) YUSWATI Als AYANG (penuntutan terpisah), SANTOSO Als SANTO (penuntutan terpisah) dan BAYU (DPO) membawa lembu tersebut ke arah tanjung beringin Pasar III Kec. Hinai untuk dijual, namun saat lembu tersebut diikatkan sementara di belakang rumah keluarga BAMBANG IRAWAN Als WAWAN sambil mencari pembeli, saat itulah terdakwa dan pelaku lainnya kecuali BAYU (DPO) diamankan oleh anggota Polsek Hinai kemudian diserahkan kepada Polsek Gebang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MISJO, Pemilik 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kecoklatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi MISJO selaku pemilik 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kecoklatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISJO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi Perkebunan PT Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor lembu dewasa jantan warna merah kecoklatan;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) ekor lembu tersebut saksi ketahui dari informasi isteri saksi yang mengatakan sudah tidak ada lagi karena sebelumnya ditambatkan di tempat tersebut oleh saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor lembu dewasa jantan warna merah kecoklatan tersebut milik saksi dan saksi sangat mengetahui ciri-ciri lembu milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pukul 20.00 Wib, dimana saksi diberitahu pelaku yang mengambil lembu saksi tersebut telah tertangkap dan pelakunya berada di polsek Hinai dan saat saksi berangkat ke polsek Hinai saksi melihat pelakunya adalah terdakwa Bambang Irawan alias Wawan, Santoso alias Santo dan Yuswati alias Ayang ;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku tersebut melakukannya dengan mengangkut lembu tersebut ke dalam mobil avanza ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa Bambang Irawan alias Wawan, Santoso alias Santo dan Yuswati alias Ayang, telah mengadakan perdamaian ;
  - Bahwa harga lembu tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. ROSMAWATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah isteri saksi Misjo yang mempunyai seekor lembu yang hilang saat ditambatkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi Perkebunan PT Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa saat itu saksi sedang hendak melepaskan lembu tersebut dari tambatannya, namun saksi tidak melihat lagi lembu tersebut, dan selanjutnya saksi melaporkan hilangnya lembu milik saksi Misjo tersebut kepada saksi Misjo ;
  - Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, saksi ada mendengar lembu milik saksi Misjo telah diamankan di kantor Polisi dan segera suami saksi datang ke kantor polisi dan ternyata lembu tersebut dibawa dengan mempergunakan mobil avanza yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama Bambang Irawan alias Wawan, Santoso alias Santo dan Yuswati alias Ayang ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
3. MISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi Perkebunan PT Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi Misjo telah kehilangan 1 (satu) ekor lembu dewasa jantan warna merah kecoklatan;
  - Bahwa hilangnya 1 (satu) ekor lembu tersebut saksi ketahui dari informasi isteri saksi Misjo yang mengatakan sudah tidak ada lagi karena sebelumnya ditambatkan di tempat tersebut oleh saksi Misjo;
  - Bahwa 1 (satu) ekor lembu dewasa jantan warna merah kecoklatan tersebut milik saksi dan saksi sangat mengetahui ciri-ciri lembu milik saksi tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah pukul 20.00 Wib, dimana saksi diberitahu pelaku yang mengambil lembu saksi tersebut telah tertangkap dan pelakunya berada di polsek Hinai dan saat saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke polsek Hinai saksi melihat pelakunya adalah terdakwa, Bambang Irawan alias Wawan, Santoso alias Santo dan Yuswati alias Ayang ;

- Bahwa saksi mengetahui para pelaku tersebut melakukannya dengan mengangkut lembu tersebut ke dalam mobil avanza ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa, Bambang Irawan alias Wawan, Santoso alias Santo dan Yuswati alias Ayang, telah mengadakan perdamaian ;
- Bahwa harga lembu tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Drs. KARMEDE GINTING Als MEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari mobil Avanza warna hitam BK 1332 JF, dan mobil tersebut berada pada Alman Darsani ;
- Bahwa sebelumnya mobil milik saksi tersebut di pinjam oleh adik saksi yang bernama Yahya Ginting alias Apek, dan setahu saksi saat adik saksi tersebut meminjam mobil Avanza tersebut kepada saksi;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui mobil Avanza BK 1332 JF tersebut dipergunakan untuk mengangkut lembu tanpa ijin dari pemiliknya dan dijadikan barang bukti pada persidangan ini ;
- Bahwa mobil Avanza BK 1332 JF tersebut masih dalam kredit dan belum lunas ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. YAHYA GINTING Alias APEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang mobil Avanza BK 1332 JF yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik abang saksi yang bernama Karmede Ginting yang sebelumnya dipinjam saksi ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wib, Alman Darsani meminjam mobil Avanza BK 1332 JF kepada saksi dengan tujuan untuk mengantar ibu Terdakwa untuk kembali ke Kuta Cane, dan saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa menurut Terdakwa, mobil Avanza BK 1332 JF tersebut akan dikembalikan Terdakwa selama 3 (tiga) hari, akan tetapi sampai 1 (satu) bulan belum juga dikembalikan sampai akhirnya saksi melihat TV dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi melihat mobil Avanza tersebut berada di Polsek Gebang karena diduga mengambil seekor lembu ;

- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan pengambilan lembu tersebut, sedangkan saksi dan Terdakwa telah berteman selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. BAMBANG IRAWAN Alias WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta dengan Yuswati Als Ayang, dan Terdakwa pergi dengan mengendarai Mobil Avanza BK-1332-JF untuk menjumpai Bayu dan Santoso di Lokasi Kebun P.T Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Yuswati alias Ayang telah bersepakat jahat untuk mengambil 1 (Satu) ekor lembu jantan warna merah Kecoklatan yang terlihat tertambat di lokasi kebun PT. Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat,
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi dan Yuswati Als Ayang berjalan kaki menjumpai Bayu dan Santoso untuk ikut mengambil 1 (Satu) ekor lembu selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil menuju tempat lembu tersebut berada ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan mobil sampai di lokasi selanjutnya Bayu dan Santoso menarik lembu tersebut dan diikuti oleh saksi untuk membantu menjatuhkan lembu tersebut sedangkan Yuswati Als Ayang membersihkan lokasi agar mudah mengangkat lembu tersebut. setelah diikat lalu saksi beserta dengan Yuswati Als Ayang, Terdakwa, Santoso dan Bayu mengangkat lembu tersebut dan memasukkan ke dalam mobil dibagian belakang, dimana tugas terdakwa adalah membantu mengangkat lembu untuk dimasukkan kedalam mobil.
- Bahwa setelah berhasil memasukkan lembu tersebut saksi, Yuswati Als Ayang, terdakwa, Santoso pergi membawa lembu tersebut dan ditengah jalan diberhentikan polisi dan Terdakwa, saksi, Yuswati alias Ayang serta Santoso berhasil ditangkap ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. SANTOSO Alias SANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib Bambang Irawan alias Wawan beserta dengan Yuswati Als Ayang, bertemu dengan saksi dan Bayu di Lokasi Kebun P.T Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat dan dilokasi tersebut Bambang Irawan alias Wawan dan Yuswati Als Ayang berjalan kaki menjumpai Bayu dan saksi, dan saat itu Bambang Irawan alias Wawan dan Yuswati alias Ayang menyuruh saksi untuk ikut membantu mengambil 1 (Satu) ekor lembu yang tertambat di lokasi itu dan selanjutnya Bambang Irawan alias Wawan menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil menuju tempat lembu tersebut berada ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan mobil sampai dilokasi selanjutnya Bayu dan saksi menarik lembu tersebut dan diikuti oleh Bambang Irawan alias Wawan untuk membantu menjatuhkan lembu tersebut sedangkan Yuswati Als Ayang membersihkan lokasi agar mudah mengangkat lembu tersebut. setelah diikat lalu Bambang Irawan alias Wawan beserta dengan Yuswati Als Ayang, Terdakwa, saksi dan Bayu mengangkat lembu tersebut dan memasukkan kedalam mobil dibagian belakang, dimana tugas terdakwa adalah membantu mengangkat lembu untuk dimasukkan kedalam mobil.
- Bahwa setelah berhasil memasukkan lembu tersebut Bambang Irawan alias Wawan, Yuswati Als Ayang, terdakwa dan saksi pergi membawa lembu tersebut dan ditengah jalan diberhentikan polisi dan Terdakwa, saksi, Yuswati alias Ayang serta Bambang Irawan alias Wawan berhasil ditangkap ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. YUSWATI Alias AYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa beserta Bambang Irawan alias Wawan dan saksi pergi dengan mengendarai Mobil Avanza BK-1332-JF untuk menjumpai Bayu dan Santoso di Lokasi Kebun P.T Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat
- Bahwa terdakwa, saksi dan Bambang Irawan telah bersepakat jahat untuk mengambil 1 (Satu) ekor lembu jantan warna merah Kecoklatan yang terlihat tertambat di lokasi kebun PT. Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat,
- Bahwa setibanya dilokasi tersebut Bambang Irawan alias Wawan dan saksi berjalan kaki menjumpai Bayu dan Santoso untuk ikut mengambil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) ekor lembu selanjutnya Bambang Irawan alias Wawan menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil menuju tempat lembu tersebut berada ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan mobil sampai dilokasi selanjutnya Bayu dan Santoso menarik lembu tersebut dan diikuti oleh Bambang Irawan alias Wawan untuk membantu menjatuhkan lembu tersebut sedangkan saksi membersihkan lokasi agar mudah mengangkat lembu tersebut. setelah diikat lalu Bambang Irawan alias Wawan beserta dengan saksi, Terdakwa, Santoso dan Bayu mengangkat lembu tersebut dan memasukkan kedalam mobil dibagian belakang, dimana tugas terdakwa adalah membantu mengangkat lembu untuk dimasukkan kedalam mobil.
- Bahwa setelah berhasil memasukkan lembu tersebut terdakwa, saksi, Alman Darsani, Santoso pergi membawa lembu tersebut dan ditengah jalan diberhentikan polisi dan Terdakwa, saksi, Yuswati alias Ayang serta Santoso berhasil ditangkap ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa beserta dengan Yuswati Als Ayang, dan saksi pergi dengan mengendarai Mobil Avanza BK-1332-JF untuk menjumpai Bayu dan Santoso di Lokasi Kebun P.T Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat
- Bahwa terdakwa, saksi, Yuswati alias Ayang dan Bambang Irawan alias Wawan telah bersepakat jahat untuk mengambil 1 (Satu) ekor lembu jantan warna merah Kecoklatan yang terlihat tertambat di lokasi kebun PT. Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat,
- Bahwa setibanya dilokasi tersebut Bambang Irawan dan Yuswati Als Ayang berjalan kaki menjumpai Bayu dan Santoso untuk ikut mengambil 1 (Satu) ekor lembu selanjutnya Bambang Irawan menyuruh terdakwa untuk membawa mobil menuju tempat lembu tersebut berada ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan mobil sampai dilokasi selanjutnya Bayu (DPO) dan Santoso menarik lembu tersebut dan diikuti oleh terdakwa untuk membantu menjatuhkan lembu tersebut sedangkan Yuswati Als Ayang membersihkan lokasi agar mudah mengangkat lembu tersebut. setelah diikat lalu terdakwa beserta dengan Yuswati Als Ayang, Bambang Irawan alias Wawan, Santoso dan Bayu mengangkat lembu tersebut dan memasukkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedalam mobil dibagian belakang, dimana tugas terdakwa adalah membantu mengangkat lembu untuk dimasukkan kedalam mobil.

- Bahwa setelah berhasil memasukkan lembu tersebut terdakwa, Yuswati Als Ayang, Bambang Irawan alias Wawan, Santoso pergi membawa lembu tersebut dan ditengah jalan diberhentikan polisi dan Terdakwa, saksi, Yuswati alias Ayang, Bambang Irawan, serta Santoso berhasil ditangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyot Avanza Warna Hitam BK 1332 JF
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Drs. Karmedi
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam Merk Nokia
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
- 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa beserta dengan Bambang Irawan alias Wawan, Yuswati Als Ayang, Santoso dan Bayu telah mengambil satu ekor lembu jantan berwarna kecoklatan milik saksi Misjo yang ditambatkan atau diikat pada perkebunan di Lokasi Kebun P.T Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat ;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa, beserta dengan Bambang Irawan, Yuswati Als Ayang, Santoso dan Bayu telah mengambil satu ekor lembu jantan berwarna kecoklatan milik saksi Misjo tersebut dilakukan dengan cara : Alman Darsani membawa mobil Avanza BK 1332 JF milik saksi Karmedi Ginting alias Medi menuju tempat lembu tersebut berada, kemudian Bayu dan Santoso menarik lembu tersebut dan diikuti oleh terdakwa untuk membantu menjatuhkan lembu tersebut sedangkan Yuswati Als Ayang membersihkan lokasi agar mudah mengangkat lembu tersebut, selanjutnya lembu tersebut diikat, dan setelah diikat lalu Bambang Irawan beserta dengan Yuswati Als Ayang, Alman Darsani, Santoso dan Bayu mengangkat lembu tersebut dan memasukkan kedalam mobil dibagian belakang, dimana tugas terdakwa adalah membantu mengangkat lembu untuk dimasukkan ke dalam mobil dan membawa mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang Diambil adalah hewan ternak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa Alman Darsani alias Alman oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh saksi serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan saksi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas saksi yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;"

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa beserta dengan Bambang Irawan alias Wawan, Yuswati Als Ayang, Santoso dan Bayu telah mengambil satu ekor lembu jantan berwarna kecoklatan milik saksi Misjo yang ditambatkan atau diikat pada perkebunan di Lokasi Kebun P.T Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat, dan perbuatan terdakwa beserta Bambang Irawan, Yuswati Als Ayang, Santoso dan Bayu dilakukan tanpa ijin dari saksi Misjo sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jelas perbuatan saksi tersebut telah memenuhi unsur kedua ini ;

Ad.3 Unsur "Yang diambil adalah hewan ternak "

Menimbang, bahwa pasal 101 KUHP menyebutkan yang dikatakan ternak, yaitu hewan yang berkuku satu, hewan memamah biak dan babi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata yang diambil terdakwa beserta dengan Bambang Irawan alias Wawan, Yuswati Als Ayang, Santoso dan Bayu pada hari perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut dilakukan pada pukul tersebut sudah dilakukan pada Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Lokasi Kebun P.T Rapala Dusun III Sentral Desa Padang Langkat adalah seekor lembu jantan milik saksi korban Misjo, dan berdasarkan rumusan pasal tersebut yang dimaksud dengan hewan ternak adalah termasuk seekor lembu milik saksi korban Misjo, sehingga dengan demikian unsur ini juga terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai berikut perbuatan untuk mengambil milik orang lain secara melawan hukum tersebut, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus ada orang lain juga yang sama-sama secara bersekutu (bersatu) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, adapun cara terdakwa, beserta dengan Bambang Irawan alias Wawan, Yuswati Als Ayang, Santoso dan Bayu telah mengambil satu ekor lembu jantan berwarna kecoklatan milik saksi Misjo tersebut dilakukan dengan cara : Terdakwa membawa mobil Avanza BK 1332 JF milik saksi Karmedi Ginting alias Medi menuju tempat lembu tersebut berada, kemudian Bayu dan Santoso menarik lembu tersebut dan diikuti oleh Bambang Irawan alias Wawan untuk membantu menjatuhkan lembu tersebut sedangkan Yuswati Als Ayang membersihkan lokasi agar mudah mengangkat lembu tersebut, selanjutnya lembu tersebut diikat, dan setelah diikat lalu terdakwa beserta dengan Yuswati Als Ayang, Bambang Irawan alias Wawan, Santoso dan Bayu mengangkat lembu tersebut dan memasukkan kedalam mobil dibagian belakang, dimana tugas terdakwa adalah membantu mengangkat lembu untuk dimasukkan ke dalam mobil dan mengendarai mobil, sehingga dengan demikian unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitaam BK 1332 JF
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Drs. Karmedi
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam Merk Nokia
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
- 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kecoklatan;

Adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini yaitu perkara pidana atas nama terdakwa Santoso alias Santo, sehingga barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Misjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Alman Darsani alias Alman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang telah di jatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2015/PN.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitam BK 1332 JF
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Drs. Karmedi
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam Merk Nokia
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
- 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kecoklatan;

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Santoso alias Santo

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktafiada Ginting, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H., M.Kn.,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Rifai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arpan S.H.,